

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan gambut merupakan sumber daya alam yang melengkapi keanekaragaman kekayaan alam Indonesia. Menurut Wahyunto, dkk (2010) bahwa luas lahan gambut di Indonesia mencapai 20,94 juta ha, tersebar di Sumatera (7,20 juta ha), Kalimantan (5,577 juta ha), dan Papua (7,97 juta ha). Di wilayah Sumatera, sebagian besar gambut berada di pantai timur, sedangkan di pulau Kalimantan ada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Luas penyebaran gambut di Kalimantan Barat sekitar 1,73 juta ha terdiri dari 1,21 juta ha gambut dengan kedalaman kurang 2 m (Wahyunto dkk, 2010). Lahan gambut didefinisikan sebagai lahan dengan tanah jenuh air, terbentuk dari endapan yang berasal dari penumpukkan sisa-sisa (residu) jaringan tumbuhan masa lampau yang melapuk, dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Pemanfaatan lahan gambut mendapat perhatian besar, terutama untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain itu lahan gambut juga berpotensi besar untuk budidaya tanaman pangan (Utama dkk, 2009). Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian sudah dilakukan sejak lama. Namun harus diketahui bahwa pemanfaatan lahan gambut memiliki resiko lingkungan, karena gambut sangat rentan mengalami degradasi. Degradasi lahan gambut biasa terjadi bila pengolahan lahan tidak dilakukan dengan baik.

Luasan lahan terbakar di Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari perbandingan tahun 2020-2021 yang dibuktikan dengan data pada tahun 2020 luas lahan dan hutan yang terbakar sebesar 1.413 Ha dan tahun 2021 dengan luas sebesar 13.367 Ha. Perubahan luasan lahan hutan dan lahan yang terbakar di Kalimantan Barat mengalami kenaikan dikarenakan oleh faktor musim kemarau yang panjang, arah angin, penanganan dan mitigasi tentang kebakaran hutan serta pola masyarakat dalam memanfaatkan lahan (KLHK, 2021).

Setiap tahun pada saat musim kemarau sebagian besar wilayah Kalimantan Barat selalu diselimuti kabut asap yang berasal dari kegiatan pembakaran lahan. Menurut Rozi, dkk (2020), jumlah deteksi *hot spot* di Kabupaten Kubu Raya, mencapai 755 titik dari seluruh *hot spot* di Kabupaten Kubu Raya. Aktivitas

pembakaran lahan gambut khususnya di Kabupaten Kubu Raya dilakukan masyarakat setempat untuk penyiapan lahan pertanian.

Kebakaran lahan gambut secara nyata menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan seperti hilangnya vegetasi alam dan rusaknya fungsi hidrologis. Kebakaran lahan gambut juga menyebabkan perubahan terhadap ketebalan gambut itu sendiri (Hutagalung, 2018). Penurunan kualitas fisik gambut akibat kebakaran diantaranya yaitu penurunan porositas total, penurunan kadar air dan penurunan permeabilitas. Salah satu bentuk nyata akibat adanya pemanasan/kebakaran pada bagian permukaan adalah adanya penetrasi suhu ke bawah permukaan, hal ini akan lebih parah lagi jika apinya menembus lapisan gambut yang lebih dalam (Adinugroho et al., 2004). Kondisi tersebut menyebabkan kajian kebakaran terhadap sifat fisik tanah gambut perlu dilakukan.

Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan gambut. Lahan gambut di Desa Arang Limbung dimanfaatkan untuk lokasi perumahan, pertanian dan perkebunan. Selain itu terdapat juga lahan gambut kosong yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kebakaran di lahan gambut di desa ini menjadi perhatian serius karena berdekatan langsung dengan Kota Pontianak dan Bandara Supadio.

B. Rumusan Masalah

Tanah gambut merupakan tanah yang berasal dari pelapukan atau pembusukan dari sisa-sisa tanaman yang setengah busuk dan dalam prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Meskipun memiliki berbagai keistimewaan tersebut, tanah gambut juga memiliki kekurangan, seperti sangat rentan terbakar. Bahkan jika lahan gambut terbakar, memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk memadamkannya. Kebakaran merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan dampak jika ditinjau dari berbagai segi. Salah satu dampak akibat kebakaran hutan yang dapat dikaji adalah kualitas tanah meliputi sifat fisik, kimia dan biologi tanah tersebut. Kebakaran pada lahan gambut dapat menyebabkan perubahan sifat fisik tanah gambut, yang ditandai dengan penurunan kadar air, daya mengikat air, porositas dan permeabilitas.

Berbagai studi mengungkapkan bahwa perubahan sifat fisika tanah gambut dapat terjadi karena akibat dari kebakaran di lahan gambut. Sehingga perlu dilakukan studi sifat fisika tanah gambut pada lahan terbakar dan tidak terbakar di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan beberapa sifat fisika tanah gambut meliputi bobot isi, kadar air kapasitas lapang, porositas total tanah dan permeabilitas tanah terbakar dan tidak terbakar pada Bulan Maret 2022 di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.